



STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL



1. Standar Pendidikan
2. Standar Penelitian
3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar Tambahan

1. Standar Identitas
2. Standar Tata Pamong

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH
BOGOR**

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) STAI Al-Hidayah Bogor melakukan penyusunan lima (5) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan STAI Al-Hidayah Bogor meliputi unsur senat sekolah tinggi, Ketua, dan Ketua Program Studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tridharma STAI Al-Hidayah Bogor.

Dokumen SPMI STAI Al-Hidayah Bogor terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Sekolah Tinggi, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

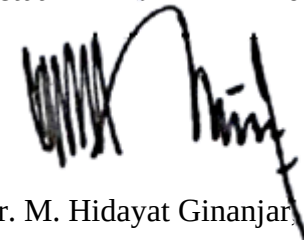
Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di STAI Al-Hidayah Bogor dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Ketua STAI Al-Hidayah Bogor. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di STAI Al-Hidayah Bogor selalu kami harapkan dari semua pihak.

Jakarta, 20 Juni 2022

Ketua LPM STAI Al-Hidayah



Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I



KEPUTUSAN KETUA STAI AL-HIDAYAH
NOMOR 202 TAHUN 2022

TENTANG
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

- Menimbang : a. bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) suatu perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk pengesahan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Al-Hidayah Bogor, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STAI Al-Hidayah Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. STATUTA Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Penjaminan Mutu STAI Al-Hidayah Bogor Nomor: 008/LPM/STAIA/VI/2022, tanggal 27 Juni 2022, perihal Permohonan SK Penetapan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Al-Hidayah Bogor Hasil Revisi Kedua.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI) SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR.
- Pertama : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STAI Al-Hidayah Bogor meliputi: Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI sebagaimana terlampir pada keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada Tanggal 29 Juni 2022
Ketua STAI Al-Hidayah,



Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.



STANDAR PENDIDIKAN



STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Kode No : SPMI/LPM-STAI/003/2022

Tanggal : 09 Juni 2022

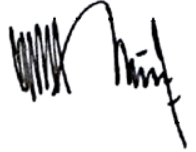
STANDAR PENDIDIKAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI

Revisi : 02

Halaman :

STANDAR PENDIDIKAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan		Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.	Kepala LPM		
3. Persetujuan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua STAI		
5. Pengendalian	Muhamad Priyatna, M.Pd.I.	Wakil Ketua I		

**Visi STAI Al-Hidayah Bogor :**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul di bidang IMTAK dan IPTEK dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat pada tahun 2025.

Misi STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Berupaya mewujudkan kampus STAI Al Hidayah yang unggul dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.
2. Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang bertekad kuat merealisasikan hukum Allah untuk kejayaan kaum muslimin.
3. Berpartisipasi di bidang pendidikan dan dakwah dengan mengikuti manhaj *Ahlussunnah wal Jamaah* sesuai dengan pemahaman ulama *Salafusshalih*.
4. Menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang *kaffah*, kompeten, dan berakhlakul karimah.
5. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah Islam, bidang syariah, dan ushuludin, berjiwa penuh pengabdian secara ikhlas serta tanggung jawab terhadap masa depan agama, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syariah.

Tujuan STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah, *tsaqofah Islamiyah*, memahami syari'ah serta pokok-pokok Dinul Islam (*ushuluddin*).
2. Menyelenggarakan proses belajar-mengajar berdasarkan kurikulum yang tersusun secara terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam.
3. Mengabdikan secara ikhlas serta memiliki tanggungjawab terhadap masa depan agama, bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syari'ah meraih ridha Allah SWT.
4. Berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan agama.
5. Membentuk sistem evaluasi dan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi berintegritas dengan nilai-nilai Islam sesuai visi STAI Al-Hidayah, perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yakni; mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, berilmu, bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan,



sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.

6. Menciptakan lulusan yang jujur, berkualitas, berdedikasi, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bersyari'ah.

Dasar Hukum/Referensi :

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDikti;
4. Buku VII Pedoman P3M;
5. Buku Pedoman Akademik;
6. Renstra dan Renop STAI Al-Hidayah.

Definisi Istilah :

1. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu;
2. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
3. **Tracer Study** adalah pelacakan data lulusan khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di STAI Al Hidayah;
4. **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
5. **Capaian Pembelajaran** merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi;
6. **Rencana Pembelajaran Semester** selanjutnya disingkat **RPS** adalah perencanaan proses pembelajaran yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan (termasuk 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester);
7. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
8. **Sarana** : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan;
9. **Prasarana Akademik** : perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai;



10. **Publikasi ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah;
11. **Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dan PkM dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dan atau pihak manapun dalam bentuk apapun;
12. **Kelembagaan** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi;
13. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
14. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
15. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;
16. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan;
17. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
19. **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
20. **Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
21. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
22. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
23. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;



24. **Standar pengelolaan kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
25. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat:** kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
26. **Satu SKS pembelajaran** berupa kuliah, responsi, dan atau tutorial per minggu per semester terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis sebesar 170 menit;
27. **LPPM** adalah Lembaga Pengembangan dan Pegabdian Kepada Masyarakat;
28. **LPM** adalah Lembaga Penjaminan Mutu;
29. **Interaktif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
30. **Holistik** yaitu bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
31. **Integratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
32. **Saintifik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
33. **Kontekstual** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
34. **Tematik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
35. **Efektif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
36. **Kolaboratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;



37. **Berpusat pada mahasiswa** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;
38. **Prinsip edukatif** dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan;
39. **Prinsip otentik** dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
40. **Prinsip objektif** dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
41. **Prinsip akuntabel** dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
42. **Prinsip transparan** dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Rasional :

Standar SPMI STAI Al-Hidayah dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan budaya mutu di STAI Al-Hidayah demi mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya STAI Al-Hidayah.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar :

1. Ketua Sebagai Penjamin Mutu STAI Al-Hidayah bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di STAI Al-Hidayah;
2. Ketua Jurusan Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan;
3. Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Program Studi;
4. Kepala LPM Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga;
5. Kepala LPPM Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tridharma di STAI Al-Hidayah.
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu STAI Al-Hidayah sesuai dengan perannya masing-masing.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Ketua STAI Al-Hidayah menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di STAI Al-Hidayah.

**1. Standar Kompetensi Lulusan SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 5)**

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, standar sarana dan prasarana Pembelajaran, standar pengelolaan Pembelajaran, dan standar pembiayaan Pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan PT

- Ketua Program Studi menyusun profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan.
- Ketua Program studi merumuskan capaian pembelajaran yang diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level 6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Ketua Program Studi menyusun standar kompetensi lulusan dalam bentuk rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus, keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi.
- Ketua STAI Al-Hidayah, Wakil Ketua I Bidang Akademik, dan Para Ketua Program Studi merumuskan “*academic excellence*” dan ditetapkan oleh Ketua STAI Al-Hidayah untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- Ketua Program Studi wajib

Indikator

- Adanya profil lulusan program studi sebagai dasar penyusunan standar kompetensi lulusan yang disusun oleh Program Studi.
- Adanya profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi/profesi dan memenuhi level 6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Adanya rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang mencakup unsur sikap dan tata nilai, pengetahuan umum dan pengetahuan khusus, keterampilan umum dan keterampilan khusus sesuai dengan deskripsi level KKNI yang disahkan oleh pimpinan Sekolah Tinggi.
- Terumuskan “*academic excellence*” yang ditetapkan oleh Ketua STAI Al-Hidayah untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan inovatif serta memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.
- Adanya pengembangan CPL yang mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang 2 tahun sekali.
- Adanya tata nilai kampus bersyariah



	mengembangkan CPL dengan mengacu pada CPL forum program studi sejenis atau nama lain yang setara atau pengelola program studi ditambah pencirian institusi yang ditinjau ulang 2 tahun sekali. f. Ketua STAI Al-Hidayah wajib menetapkan tata nilai kampus bersyariah sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali.	sebagai acuan perumusan capaian pembelajaran pencirian institusi yang ditinjau ulang maksimal 4 tahun sekali yang ditetapkan oleh Ketua.
2. Standar Isi Pembelajaran SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 8 dan Pasal 9) Pasal 8 (1) Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran. (2) Kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian Pembelajaran lulusan. Pasal 9 (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNI. (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi	Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan PT a. Seluruh program studi di lingkungan STAI Al-Hidayah memiliki rumusan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang disesuaikan dengan porsi SKS yang terdapat pada setiap mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI; b. Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran lulusan STAI Al-Hidayah minimal, yaitu: 1) Program diploma tiga Memiliki sikap positif menguasai konsep vokasi bidang pengetahuan umum dan khusus serta keterampilan umum dan khusus. 2) Program sarjana Memiliki sikap positif dan menguasai konsep bidang pengetahuan umum dan	Indikator a. Seluruh program studi memiliki rumusan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran yang disesuaikan dengan porsi SKS yang terdapat pada setiap mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI; b. Adanya tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran lulusan STAI Al-Hidayah minimal, yaitu: 1) Program diploma tiga Memiliki sikap positif menguasai konsep vokasi bidang pengetahuan umum dan khusus serta keterampilan umum dan khusus. 2) Program sarjana Memiliki sikap positif dan menguasai konsep bidang pengetahuan umum dan khusus serta keterampilan secara umum dan khusus.



Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
- b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
- c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
- d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
- e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
- g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling

khusus serta keterampilan secara umum dan khusus.

3) Program Magister

- Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
- c. Seluruh Ketua Program Studi di STAI Al-Hidayah menuangkan isi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah yang dirumuskan dengan melibatkan asosiasi profesi, asosiasi program studi, dunia industri, alumni, lembaga pengguna, mitra kerjasama, dan pemerintah daerah.

3) Program Magister

Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.

- c. Isi pembelajaran yang telah dirumuskan sudah melibatkan asosiasi profesi, asosiasi program studi, dunia industri, alumni, lembaga pengguna, mitra kerjasama, dan pemerintah daerah.



sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.		
3. Standar Proses Pembelajaran SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16) Pasal 10 (1) Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: - karakteristik proses Pembelajaran; - perencanaan proses Pembelajaran; - pelaksanaan proses Pembelajaran; dan - beban belajar mahasiswa. Pasal 11 (1) Karakteristik proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Pasal 12	Standar Proses Pembelajaran yang ditetapkan PT - Ketua STAI Al-Hidayah merumuskan peraturan akademik yang memuat karakteristik proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan karakteristik proses pembelajaran meliputi: Interaktif, Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan Berpusat pada mahasiswa. - Ketua Program Prodi mewajibkan setiap dosen Program Studi untuk menyusun RPS. - Dosen Program Studi menyusun dan mengembangkan RPS dengan melibatkan rekan sejawat dan asosiasi profesi. - Ketua program studi melaksanakan peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali. - Wakil Ketua I STAI Al-Hidayah menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan melalui interaksi dosen dan mahasiswa dalam bentuk: (1) Sistem full offline, (2) full online, (3)	Indikator - Adanya peraturan akademik yang memuat karakteristik proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan karakteristik proses pembelajaran meliputi: Interaktif, Holistik, Integratif, Saintifik, Kontekstual, Tematik, Efektif, Kolaboratif, dan Berpusat pada mahasiswa. - Adanya RPS yang disusun oleh setiap dosen Program Studi. - Adanya RPS yang dikembangkan oleh dosen dan rekan sejawat serta melibatkan asosiasi profesi. - Adanya pelaksanaan peninjauan RPS secara berkala minimal 2 tahun sekali. - Adanya pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dalam bentuk: (1) Sistem full offline, (2) full online, (3) blended learning. - Adanya bentuk Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan tinggi sendiri. - Adanya pembelajaran di luar Program



(1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain. (2) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. (3) Rencana Pembelajaran Semester atau istilah lain paling sedikit memuat: a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama Dosen pengampu; b. capaian Pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode Pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g. pengalaman belajar	blanded learning. f. Wakil Ketua I STAI Al-Hidayah menetapkan bentuk Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan tinggi sendiri. g. Wakil Ketua I STAI Al-Hidayah menetapkan bentuk Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan tinggi lain yang pelaksanaannya di atur pada pedoman MBKM. h. Wakil Ketua I STAI Al-Hidayah menetapkan beban belajar mahasiswa mengacu pada Pasal 16 ayat 1. i. Wakil Ketua I STAI Al-Hidayah menetapkan waktu belajar mahasiswa mengacu pada Pasal 16 ayat 2. j. Wakil Ketua I STAI Al-Hidayah menetapkan semester antara belajar mahasiswa mengacu pada Pasal 16 ayat 3. k. Wakil Ketua I STAI Al-Hidayah menetapkan pelaksanaan semester antara dengan 10 pertemuan, dengan beban belajarnya paling banyak 9 SKS. l. Wakil Ketua I STAI Al-Hidayah menetapkan kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan pada setiap mata kuliah minimal 85% dari 16x pertemuan di setiap semester (13x	Studi pada Perguruan tinggi lain yang pelaksanaannya di atur pada pedoman Kurikulum MBKM. h. Adanya beban belajar mahasiswa yang mengacu pada Pasal 16 ayat 1. i. Adanya alokasi waktu belajar mahasiswa yang mengacu pada Pasal 16 ayat 2. j. Terselenggaranya pembelajaran semester antara mahasiswa mengacu pada Pasal 16 ayat 3. k. Adanya pelaksanaan pembelajaran semester antara dengan jumlah 10 pertemuan, beban belajarnya paling banyak 9 SKS. l. Terselenggaranya perkuliahan oleh dosen dan mencapai kehadiran minimal 85% dari 16x pertemuan di setiap semester (13x pertemuan).
--	---	--



mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.

(4) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

Pasal 14

(1) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

(2) Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang

pertemuan).



ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

Pasal 15

(2) Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses Pembelajaran yang terdiri atas:

- a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
- b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
- c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
- d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi.

Pasal 16

(1)Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.

(2)Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/003/2022 Tanggal : 09 Juni 2022
	STANDAR PENDIDIKAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

(3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Perguruan Tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan: - selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; - beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; dan - sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian Pembelajaran yang telah ditetapkan. (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.		
4. Standar Penilaian Pembelajaran SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal Pasal 21, 23, dan 27) Pasal 21 (1) Standar penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. (2) Penilaian proses dan hasil belajar	Standar Penilaian Pembelajaran yang ditetapkan PT - Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan kebijakan formal tentang penilaian pembelajaran yang diberlakukan untuk seluruh Program Studi mulai tahun akademik 2021/2022; - Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa mencakup terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian	Indikator - Adanya pedoman terkait kebijakan tentang penilaian pembelajaran yang diberlakukan untuk seluruh Program Studi mulai tahun akademik 2021/2022; - Adanya ketetapan tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa mencakup terdapat bukti sahih tentang dipenuhinya 5 prinsip penilaian yang dilakukan secara terintegrasi yang dilengkapi dengan rubrik/fortofolio



mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: - prinsip penilaian; - teknik dan instrumen penilaian; - mekanisme dan prosedur penilaian; - pelaksanaan penilaian; - pelaporan penilaian; dan - kelulusan mahasiswa. Pasal 23 (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Pasal 27 (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol). (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila	yang dilakukan secara terintegrasi yang dilengkapi dengan rubrik/fortofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. - Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan Teknik penilaian pembelajaran dengan cara antara lain: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. - Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan kriteria lulus untuk mahasiswa program Diploma dan Sarjana apabila mencapai $IPK \geq 2,76$ (dua koma tujuh enam). - Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau	penilaian minimum 70% jumlah matakuliah. - Adanya kebijakan terkait teknik penilaian pembelajaran dengan cara antara lain: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. - Ditetapkannya kebijakan tentang kriteria lulus untuk mahasiswa program Diploma dan Sarjana yang harus mencapai $IPK \geq 2,76$ (dua koma tujuh enam). - Adanya peraturan pimpinan STAI Al-Hidayah terkait kriteria kelulusan mahasiswa diploma dan sarjana dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih
---	---	---



mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol). (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan,	3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). f. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima). g. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan kelulusan mahasiswa dari program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh	dari 3,50 (tiga koma nol). f. Adanya peraturan pimpinan STAI Al-Hidayah terkait kriteria kelulusan mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,25 (tiga koma dua lima). g. Adanya peraturan Ketua STAI Al-Hidayah terkait kelulusan mahasiswa program magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: 1) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,25 (tiga koma dua lima) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); 2) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan
---	--	---



program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau - mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	lima); atau 3) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).	predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 29 dan Pasal 32) Pasal 29 (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan PT a. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan Dosen program Diploma dan Sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan telah menghasilkan satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal	Indikator a. Tersedianya tenaga pendidik yang berkualifikasi Magister sesuai dengan bidang keilmuannya Dosen program Diploma dan Sarjana dan telah menghasilkan satu karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional. b. Tersedianya tenaga pendidik Dosen



kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi. (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Pasal 32 (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi. (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan	ilmiah terakreditasi nasional. b. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan Dosen program Magister harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Doktor atau Doktor terapan yang relevan dengan program studi dan telah menghasilkan 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional minimal Sinta 2. c. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program Sarjana yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya kecuali untuk tenaga administrasi berkualifikasi SMA/ sederajat. d. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.	program Magister berkualifikasi Doktor atau Doktor terapan sesuai dengan bidang keilmuannya dengan program studi dan telah menghasilkan 2 karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah terakreditasi nasional minimal Sinta 2. c. Tersedianya tenaga kependidikan yang sesuai kualifikasi. d. Tersedianya tenaga kependidikan yang berkeahlian khusus dan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
--	--	--



keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.		
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 34, 35 dan Pasal 36) Pasal 34 (1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Pasal 35 (1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang ditetapkan PT a. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan standar sarana pembelajaran terdiri atas: perabot; peralatan pendidikan; media pendidikan; buku, buku elektronik, dan repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; sarana olahraga; sarana berkesenian; sarana fasilitas umum; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, masing-masing dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran. b. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; tempat berolahraga; ruang untuk berkesenian; ruang unit kegiatan mahasiswa; ruang pimpinan perguruan tinggi; ruang dosen; ruang tata usaha; dan fasilitas umum. c. Pimpinan STAI Al-Hidayah menyediakan	Indikator a. Tersedianya sarana pembelajaran yang memadai, terdiri atas: perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan, masing-masing dengan jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pembelajaran. b. Tersedianya prasarana pembelajaran yang memadai, terdiri atas: lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum. c. Tersedianya fasilitas umum yang memadai, meliputi: Masjid, kantin, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, internet/wifi, dan data.



kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan perguruan tinggi; i. ruang dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data. Pasal 36 (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses Pembelajaran. (2) Lahan pada saat Perguruan Tinggi didirikan wajib memiliki status: a. Hak Pakai atas nama Pemerintah sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Negeri; atau b. Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai bagi Perguruan Tinggi Swasta.	fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: Masjid, kantin, jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, internet/wifi, dan data. d. Pimpinan Yayasan menetapkan Hak Guna Bangunan untuk digunakan oleh manajemen STAI Al-Hidayah.	d. Adanya otonomi yang diberikan oleh pihak Yayasan terkait Hak Guna Bangunan digunakan oleh manajemen STAI Al-Hidayah untuk terselenggaranya Tridharma PT.
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 40 dan 41)	Standar Pengelolaan Pembelajaran yang ditetapkan PT a. Ketua Program Studi memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan	Indikator a. Dimilinya bukti-bukti sahih oleh semua Program Studi tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi

**Pasal 40**

(1) Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.

(2) Standar pengelolaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana Pembelajaran.

Pasal 41

(1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.

(2) Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- a. melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- b. menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran

monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara berkala.

b. Ketua Program Studi melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran yang mencakup:

- 1) melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- 2) menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
- 3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- 4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu

proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara periodik, konsisten dan ditindak lanjuti dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran serta untuk menjamin kesesuaian dengan RPS. Sistem monev dilakukan secara berkala.

b. terlaksananya pengelolaan pembelajaran yang sesuai standar, mencakup antara lain:

- 1) penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- 2) penyelenggaraan pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;
- 3) penyelenggaraan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- 4) kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan
- 5) pelaporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data



lulusan; c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik; d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan e. melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran. (3)Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; b. menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan	proses Pembelajaran; dan 5) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran. c. Ketua STAI Al-Hidayah menetapkan standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada poin b meliputi antara lain: 1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; 2) menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi	dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran. c. Tersedianya peraturan/pedoman tentang pengelolaan pembelajaran yang meliputi antara lain: 1) rencana strategis dan rencana operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran; 2) penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian Pembelajaran lulusan; 3) peningkatan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; 4) pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; 5) adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,
---	---	---



capaian Pembelajaran lulusan; c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan f. menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran; 5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan 6) menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran yang diakses melalui pangkalan data Perguruan Tinggi STAI Al-Hidayah.	penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen; dan 6) tersedianya laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan Pembelajaran yang diakses melalui pangkalan data Perguruan Tinggi STAI Al-Hidayah.
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 42 dan Pasal 43) Pasal 42 1) Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun	Standar Pembiayaan Pembelajaran yang ditetapkan PT a. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan standar pembiayaan Pembelajaran mencakup komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. b. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan	Indikator a. Adanya kebijakan pimpinan STAI Al-Hidayah yang menetapkan standar pembiayaan Pembelajaran mencakup komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan. b. Adanya kebijakan pimpinan STAI Al-



dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7. 2) Biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. 3) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. 4) Biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. 5) Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. 6) Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. 7) Standar satuan biaya operasional	biaya investasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan Dosen, dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Tinggi. c. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya Tenaga Kependidikan. d. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan biaya bahan operasional Pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. e. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada poin a ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. f. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi ditetapkan secara periodik dengan mempertimbangkan: 1) jenis Program Studi; 2) tingkat akreditasi Program Studi; dan 3) indeks kemahalan wilayah. g. Pimpinan STAI Al-Hidayah menetapkan standar satuan biaya operasional	Hidayah yang menetapkan biaya investasi Pendidikan Tinggi meliputi: pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas Dosen dan Tenaga Kependidikan. c. Adanya kebijakan pimpinan STAI Al-Hidayah tentang penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi yang mencakup biaya Dosen dan biaya Tenaga Kependidikan. d. Adanya kebijakan pimpinan STAI Al-Hidayah tentang penetapan biaya bahan operasional Pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung. e. Adanya kebijakan pimpinan STAI Al-Hidayah tentang penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi per mahasiswa per tahun sesuai standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. f. Adanya kebijakan pimpinan STAI Al-Hidayah tentang penetapan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi secara periodik yang mempertimbangkan: 1) jenis Program Studi; 2) tingkat akreditasi Program Studi; dan 3) indeks kemahalan wilayah. g. Adanya kebijakan pimpinan STAI Al-Hidayah tentang penetapan standar satuan biaya operasional yang dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampus (RAPBK) pertahun.
--	---	---



Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 43

Perguruan tinggi wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

sebagaimana dimaksud pada poin d menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

- h. Pimpinan STAI Al-Hidayah mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- i. Pimpinan STAI Al-Hidayah melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan STAI Al-Hidayah.
- j. Pimpinan STAI Al-Hidayah melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

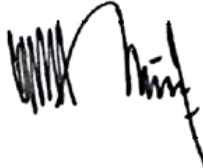
h. Tersedianya pedoman tentang sistem pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.

- i. Adanya suatu analisis yang dilakukan oleh pimpinan STAI Al-Hidayah tentang pencatatan biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan STAI Al-Hidayah.
- j. Diadakannya evaluasi oleh pimpinan STAI Al-Hidayah untuk mengetahui tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.



STANDAR PENELITIAN

**STANDAR PENELITIAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI****SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan		Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.	Kepala LPM		
3. Persetujuan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua STAI		
5. Pengendalian	Aceng Zakaria, M.A.Hum.	Kepala LPPM		

**Visi STAI Al-Hidayah Bogor :**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul di bidang IMTAK dan IPTEK dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat pada tahun 2025.

Misi STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Berupaya mewujudkan kampus STAI Al Hidayah yang unggul dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.
2. Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang bertekad kuat merealisasikan hukum Allah untuk kejayaan kaum muslimin.
3. Berpartisipasi di bidang pendidikan dan dakwah dengan mengikuti manhaj *Ahlussunnah wal Jamaah* sesuai dengan pemahaman ulama *Salafusshalih*.
4. Menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang *kaffah*, kompeten, dan berakhlakul karimah.
5. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah Islam, bidang syariah, dan ushuludin, berjiwa penuh pengabdian secara ikhlas serta tanggung jawab terhadap masa depan agama, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syariah.

Tujuan STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah, *tsaqofah Islamiyah*, memahami syari'ah serta pokok-pokok Dinul Islam (*ushuluddin*).
2. Menyelenggarakan proses belajar-mengajar berdasarkan kurikulum yang tersusun secara terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam.
3. Mengabdikan secara ikhlas serta memiliki tanggungjawab terhadap masa depan agama, bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syari'ah meraih ridha Allah SWT.
4. Berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan agama.
5. Membentuk sistem evaluasi dan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi berintegritas dengan nilai-nilai Islam sesuai visi STAI Al-Hidayah, perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yakni; mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, berilmu, bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan,

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/004/2022 Tanggal : 14 Juni 2022
	STANDAR PENELITIAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.

6. Menciptakan lulusan yang jujur, berkualitas, berdedikasi, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bersyari'ah.

Dasar Hukum/Referensi :

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDikti;
4. Buku VII Pedoman P3M;
5. Buku Pedoman Akademik;
6. Renstra dan Renop STAI Al-Hidayah.

Definisi Istilah :

1. **Sarana** : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan;
2. **Publikasi ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah;
3. **Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dan PkM dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dan atau pihak manapun dalam bentuk apapun;
4. **Kelembagaan** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi;
5. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian;
6. **Standar isi penelitian** Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian;
7. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
8. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian;
9. **Standar peneliti** merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;
10. **Standar sarana dan prasarana penelitian** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;



11. **Standar pengelolaan penelitian** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian;
12. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian** merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian;
13. **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
14. **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
15. **Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
16. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
17. **LPPM** adalah Lembaga Pengembangan dan Pegabdian Kepada Masyarakat;
18. **LPM** adalah Lembaga Penjaminan Mutu;
19. **Interaktif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
20. **Holistik** yaitu bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
21. **Integratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
22. **Saintifik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
23. **Kontekstual** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
24. **Tematik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
25. **Efektif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
26. **Kolaboratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/004/2022 Tanggal : 14 Juni 2022
	STANDAR PENELITIAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

27. **Berpusat pada mahasiswa** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;
28. **Prinsip edukatif** dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan;
29. **Prinsip otentik** dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
30. **Prinsip objektif** dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
31. **Prinsip akuntabel** dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
32. **Prinsip transparan** dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Rasional :

Standar SPMI STAI Al-Hidayah dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan budaya mutu di STAI Al-Hidayah demi mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya STAI Al-Hidayah.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar :

1. Ketua Sebagai Penjamin Mutu STAI Al-Hidayah bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di STAI Al-Hidayah;
2. Ketua Jurusan Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan;
3. Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Program Studi;
4. Kepala LPM Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga;
5. Kepala LPPM Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tridharma di STAI Al-Hidayah;
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu STAI Al-Hidayah sesuai dengan perannya masing-masing;
7. Mahasiswa;
8. Mitra Peneliti.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Ketua STAI Al-Hidayah menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di STAI Al-Hidayah.



1. Standar Hasil Penelitian SN-Dikti (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 46) (1) Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian. (2) Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (3) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. (4) Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. (5) Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara	Standar Hasil Penelitian yang ditetapkan PT a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menyusun standar hasil Penelitian memiliki kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahaman dan pengamalan agama serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. b. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada poin a mencakup Penelitian yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, dan kolaboratif dosen dan mahasiswa serta penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi. c. Dosen pembimbing skripsi bertanggung jawab atas hasil penelitian mahasiswa dengan memperhatikan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik di STAI Al-Hidayah, serta sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (kompetensi lulusan). d. Dosen wajib menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan cara diseminarkan, dipublikasikan di jurnal terakreditasi,	Indikator a. Adanya kriteria standar hasil Penelitian yang disusun oleh LPPM STAI Al-Hidayah yang memuat kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemahaman dan pengamalan agama serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. b. Terlaksananya kegiatan Penelitian sesuai dengan standar hasil yang ditetapkan untuk dosen, mahasiswa, dan kolaboratif dosen dengan mahasiswa serta penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi. c. Adanya sejumlah hasil penelitian berupa skripsi yang dihasilkan mahasiswa dengan memperhatikan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik di STAI Al-Hidayah, serta sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan (kompetensi lulusan). d. Tersebarluaskan hasil penelitian melalui: seminar, publikasi di jurnal terakreditasi, buku bahan ajar, paten, HKI, dan/atau cara lain yang disampaikan kepada masyarakat. e. Terasfasilitasinya publikasi hasil penelitian
---	---	---



diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.	buku bahan ajar, dipatenkan, HKI, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat. e. Kepala LPPM harus memfasilitasi publikasi hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional.	yang tidak bersifat rahasia pada jurnal nasional terakreditasi maupun pada jurnal internasional.
2. Standar Isi Penelitian SN-Dikti (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 47) (1) Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian. (2) Kedalaman dan keluasan materi Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada Penelitian dasar dan Penelitian terapan. (3) Materi pada Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. (4) Materi pada Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	Standar Isi Penelitian yang ditetapkan PT a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menyusun standar isi Penelitian memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian yang meliputi: Penelitian dasar dan Penelitian terapan. b. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menetapkan materi Penelitian dasar yang berorientasi pada luaran Penelitian, berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, paham keagamaan atau postulat baru, pengelolaan Pendidikan, administrasi, kepemimpinan, ekonomi Islam dan lainnya. Adapun penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi	Indikator a. Tersusunnya standar isi Penelitian yang memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Penelitian yang meliputi: Penelitian dasar dan Penelitian terapan. b. Adanya kejelasan materi Penelitian dasar yang berorientasi pada luaran Penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, paham keagamaan atau postulat baru, pengelolaan Pendidikan, administrasi, kepemimpinan, ekonomi Islam dan lainnya. Adapun penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.



harus berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	
3. Standar Proses Penelitian SN-Dikti (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 48) (1) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. (2) Kegiatan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. (3) Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana	Standar Proses Penelitian yang ditetapkan PT a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menyusun standar proses Penelitian memenuhi kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang disampaikan diakhir tahun akademik. b. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di STAI Al-Hidayah dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. c. Mahasiswa wajib melaksanakan tugas akhir, skripsi, atau tesis, harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin b, capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STAI	Indikator a. Tersedianya dokumen Renstra Penelitian, roadmap, Panduan penulisan laporan penelitian, pedoman penulisan skripsi dan tesis. b. Adanya pihak yang bertanggung jawab terhadap proses penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik di STAI Al-Hidayah dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yaitu LPPM STAI Al-Hidayah. c. Terlaksananya tugas akhir mahasiswa yaitu dibuktikan dengan adanya skripsi dan tesis yang memenuhi ketentuan capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di STAI Al-Hidayah. d. Terlaksananya kegiatan Penelitian mahasiswa yang mengacu pada CPL dan memenuhi kredit 6 sks serta

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/004/2022 Tanggal : 14 Juni 2022
	STANDAR PENELITIAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian Pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. (5) Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).	Al-Hidayah. d. Mahasiswa wajib melaksanakan Penelitian yang mengacu pada CPL dan memenuhi kredit 6 sks serta menghasilkan karya ilmiah yang layak publikasi pada jurnal nasional terakreditasi.	menghasilkan karya ilmiah dan dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi.
4. Standar Penilaian Penelitian SN-Dikti (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 49) (1) Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian. (2) Penilaian proses dan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: - edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya; - objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; - akuntabel, yang merupakan penilaian Penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan	Standar Penilaian Penelitian yang ditetapkan PT - Kepala LPPM STAI Al-Hidayah Menyusun standar penilaian penelitian yang memenuhi kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian yang disusun oleh LPPM. - Kepala LPPM melakukan penilaian proses dan hasil Penelitian dilakukan secara terintegrasi yang memenuhi unsur: - edukatif, yaitu memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya; - objektif, yaitu bebas dari pengaruh subjektivitas; - akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan - transparan, yaitu penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. - Kepala LPPM melaksanakan penilaian	Indikator - Tersedianya pedoman penilaian penelitian yang memenuhi kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Penelitian yang disusun oleh LPPM. - Terlaksananya penilaian proses dan hasil Penelitian yang dilakukan oleh LPPM secara terintegrasi yang memenuhi unsur: - edukatif, yaitu memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu Penelitiannya; - objektif, yaitu bebas dari pengaruh subjektivitas; - akuntabel, yaitu penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan - transparan, yaitu penilaian sesuai prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. - Terlaksananya kegiatan penilaian proses dan hasil, standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian minimal sekali



d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3)Penilaian proses dan hasil Penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian. (4)Penilaian Penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian.	proses dan hasil harus memenuhi prinsip sebagaimana dimaksud pada poin b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian minimal sekali dalam satu tahun akademik. d. Kepala LPPM melaksanakan penilaian Penelitian harus menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian minimal dalam satu tahun akademik.	dalam satu tahun akademik. d. Terlaksananya penilaian Penelitian oleh LPPM yang menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Penelitian dalam satu tahun akademik.
5. Standar Peneliti SN-Dikti (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 50) (1)Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian. (2)Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman	Standar Peneliti yang ditetapkan PT a. Peneliti wajib menguasai metodologi Penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian sehingga dapat menghasilkan penelitian yang layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional. b. Mahasiswa wajib memiliki kemampuan meneliti sebagaimana dimaksud pada poin a harus sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil Penelitian.	Indikator a. Adanya sejumlah peneliti yang menguasai metodologi Penelitian sesuai dengan bidang keilmuan, objek Penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian, menghasilkan penelitian yang layak publikasi di jurnal nasional terakreditasi dan/atau jurnal internasional. b. Terampilnya mahasiswa dalam melakukan penelitian sesuai dengan kualifikasi akademik dan hasil Penelitian.

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/004/2022 Tanggal : 14 Juni 2022
	STANDAR PENELITIAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

Penelitian. (3)Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: - kualifikasi akademik; dan - hasil Penelitian. (4)Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Penelitian.		
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian SN-Dikti (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 51) (1)Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian. (2)Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: - memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; - proses Pembelajaran; dan - kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang ditetapkan PT - Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana bertanggungjawab atas sarana dan prasarana Penelitian yang harus memenuhi standar kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian sesuai dengan tahun anggaran. - Wakil Ketua II Bidang Keuangan, Ketenagaan, dan Sarana Prasarana menyediakan sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada poin a harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Indikator - Adanya pihak yang bertanggungjawab, yaitu Wakil ketua bidang keuangan dalam penyediaan sarana dan prasarana Penelitian yang memenuhi standar kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian sesuai dengan tahun anggaran. - Tersedianya Sarana Prasarana penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/004/2022 Tanggal : 14 Juni 2022
	STANDAR PENELITIAN YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

(3) Sarana dan prasarana Penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.		
7. Standar Pengelolaan Penelitian SN-Dikti (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 52) (1) Standar pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Penelitian. (2) Pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian. (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.	Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan PT a. Kepala LPPM berkewajiban untuk mengelola Penelitian yang dilaksanakan pada setiap tahun akademik sesuai rencana strategis (Renstra STAI Al-Hidayah), Peraturan, Roadmap, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang diperbaharui setiap empat tahun. b. LPPM berfungsi sebagai lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibentuk sesuai dengan nomenklatur pada STAI Al-Hidayah untuk jangka waktu/periode tertentu.	Indikator a. Adanya pihak pengelola Penelitian yaitu Kepala LPPM sesuai rencana strategis (Renstra STAI Al-Hidayah), Peraturan, Roadmap, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian yang diperbaharui setiap empat tahun. b. Terbentuknya lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan nomenklatur pada struktur organisasi STAI Al-Hidayah untuk jangka waktu/periode tertentu (4 Tahun).
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian (Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 54 dan Pasal 55)	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan PT a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menyusun standar pendanaan dan	Indikator a. Tersedianya pedoman tentang pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang memenuhi kriteria minimal sumber dan



55)

Pasal 54

(1) Standar pendanaan dan pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

(2) Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana Penelitian internal.

(3) Selain dari anggaran Penelitian internal Perguruan Tinggi, pendanaan Penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

(4) Pendanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan Penelitian;
- b. pelaksanaan Penelitian;
- c. pengendalian Penelitian;
- d. pemantauan dan evaluasi Penelitian;
- e. pelaporan hasil Penelitian; dan
- f. diseminasi hasil Penelitian.

(5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 55

(1) Perguruan Tinggi wajib menyediakan

pembiayaan Penelitian yang memenuhi kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

b. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah wajib menyediakan dana Penelitian internal untuk Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sesuai dengan rasio mahasiswa pada setiap Program Studi.

c. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah harus memfasilitasi penyediaan dana dari hasil kerja sama dengan lembaga dalam negeri, dan kerjasama dengan lembaga luar negeri, atau dana dari masyarakat.

d. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah harus menyediakan dana yang akan digunakan untuk membiayai: 1) perencanaan Penelitian; 2) pelaksanaan Penelitian; 3) pengendalian Penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi Penelitian; 5) pelaporan hasil Penelitian; dan 6) diseminasi hasil Penelitian.

e. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah membuat aturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang diatur oleh Ketua STAI Al-Hidayah.

f. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian yang akan digunakan untuk membiayai

mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian.

b. Adanya dana Penelitian internal yang disediakan oleh STAI Al-Hidayah untuk Dosen Tetap Program Studi (DTPS) sesuai dengan rasio mahasiswa pada setiap Program Studi.

c. Tersedianya dana yang difasilitasi oleh STAI Al-Hidayah dari hasil kerja sama dengan lembaga dalam negeri, dan kerjasama dengan lembaga luar negeri, atau dana dari masyarakat.

d. Adanya dana yang disiapkan oleh STAI Al-Hidayah yang digunakan untuk membiayai, antara lain: 1) perencanaan Penelitian; 2) pelaksanaan Penelitian; 3) pengendalian Penelitian; 4) pemantauan dan evaluasi Penelitian; 5) pelaporan hasil Penelitian; dan 6) diseminasi hasil Penelitian.

e. Adanya aturan mengenai mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian yang diatur oleh Ketua STAI Al-Hidayah.

f. Tersedianya dana pengelolaan Penelitian yang digunakan untuk membiayai, antara lain: 1) manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan



dana pengelolaan Penelitian. (2) Dana pengelolaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: - manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian; - peningkatan kapasitas peneliti; dan - insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	antara lain: 1) manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil Penelitian; 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).	diseminasi hasil Penelitian; 2) peningkatan kapasitas peneliti; dan 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).
--	--	--

The background is a light cream color. It features several decorative elements: a large pink triangle pointing downwards in the top-left; a large pink triangle pointing upwards in the bottom-right; a large light blue triangle pointing upwards in the bottom-center; and a large light pink triangle pointing downwards in the top-right. There are also several patterns of black dots: a 5x5 grid in the top-left, a 5x5 grid in the top-right, a 5x5 grid in the bottom-right, and a 5x5 grid in the bottom-left. Additionally, there are several thin black lines: three vertical lines in the top-center, three vertical lines in the bottom-left, and three vertical lines in the bottom-right.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Kode No : SPMI/LPM-STAI/005/2022

Tanggal : 18 Juni 2022

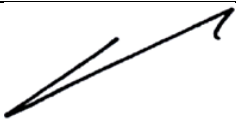
**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG
MELAMPAUI SN-DIKTI**

Revisi : 02

Halaman :

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG MELAMPAUI SN-DIKTI

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan		Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.	Kepala LPM		
3. Persetujuan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua STAIA		
5. Pengendalian	Aceng Zakaria, M.A.Hum.	Kepala LPPM		

**Visi STAI Al-Hidayah Bogor :**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul di bidang IMTAK dan IPTEK dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat pada tahun 2025.

Misi STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Berupaya mewujudkan kampus STAI Al Hidayah yang unggul dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.
2. Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang bertekad kuat merealisasikan hukum Allah untuk kejayaan kaum muslimin.
3. Berpartisipasi di bidang pendidikan dan dakwah dengan mengikuti manhaj *Ahlussunnah wal Jamaah* sesuai dengan pemahaman ulama *Salafusshalih*.
4. Menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang *kaffah*, kompeten, dan berakhlakul karimah.
5. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah Islam, bidang syariah, dan ushuludin, berjiwa penuh pengabdian secara ikhlas serta tanggung jawab terhadap masa depan agama, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syariah.

Tujuan STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah, *tsaqofah Islamiyah*, memahami syari'ah serta pokok-pokok Dinul Islam (*ushuluddin*).
2. Menyelenggarakan proses belajar-mengajar berdasarkan kurikulum yang tersusun secara terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam.
3. Mengabdikan secara ikhlas serta memiliki tanggungjawab terhadap masa depan agama, bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syari'ah meraih ridha Allah SWT.
4. Berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan agama.
5. Membentuk sistem evaluasi dan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi berintegritas dengan nilai-nilai Islam sesuai visi STAI Al-Hidayah, perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yakni; mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, berilmu, bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan,

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/005/2022 Tanggal : 18 Juni 2022
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.

6. Menciptakan lulusan yang jujur, berkualitas, berdedikasi, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bersyari'ah.

Dasar Hukum/Referensi :

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permendikbud No 754 Tahun 2021 tentang Indikator kinerja utama PTN dan LLDikti;
4. Buku VII Pedoman P3M;
5. Buku Pedoman Akademik;
6. Roadmap Pengabdian;
7. Renstra dan Renop STAI Al-Hidayah.

Definisi Istilah :

1. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas – tugas di bidang pekerjaan tertentu;
2. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
3. **Tracer Study** adalah pelacakan data lulusan khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di STAI Al Hidayah;
4. **KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
5. **Capaian Pembelajaran** merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi;
6. **Rencana Pembelajaran Semester** selanjutnya disingkat **RPS** adalah perencanaan proses pembelajaran yang akan disampaikan dalam 16 pertemuan (termasuk 2 kali ujian tengah semester dan ujian akhir semester);
7. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
8. **Sarana** : segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan;
9. **Prasarana Akademik** : perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai;



10. **Publikasi ilmiah** yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media massa maupun jurnal-jurnal ilmiah;
11. **Etika Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** yaitu perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dan PkM dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dan atau pihak manapun dalam bentuk apapun;
12. **Kelembagaan** adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi;
13. **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
14. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
15. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat;
16. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan laporan kegiatan;
17. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;
18. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
19. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasaran yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;
20. **Standar pengelolaan kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
21. **Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat:** kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat;
22. **Edukatif** merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
23. **Objektif** merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas;



24. **Akuntabel** merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan difahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
25. **Transparan** merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;
26. **Satu SKS pembelajaran** berupa kuliah, responsi, dan atau tutorial per minggu per semester terdiri atas kegiatan tatap muka 50 menit, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri 60 menit, kegiatan berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri serta proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, magang, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis sebesar 170 menit;
27. **LPPM** adalah Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
28. **LPM** adalah Lembaga Penjaminan Mutu;
29. **Interaktif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
30. **Holistik** yaitu bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
31. **Integratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
32. **Saintifik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
33. **Kontekstual** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
34. **Tematik** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
35. **Efektif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
36. **Kolaboratif** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;



37. **Berpusat pada mahasiswa** yaitu menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;
38. **Prinsip edukatif** dimaksud merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan;
39. **Prinsip otentik** dimaksud merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;
40. **Prinsip objektif** dimaksud merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
41. **Prinsip akuntabel** dimaksud merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;
42. **Prinsip transparan** dimaksud merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Rasional :

Standar SPMI STAI Al-Hidayah dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan budaya mutu di STAI Al-Hidayah demi mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya STAI Al-Hidayah.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar :

1. Ketua Sebagai Penjamin Mutu STAI Al-Hidayah bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di STAI Al-Hidayah;
2. Ketua Jurusan Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan;
3. Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Program Studi;
4. Kepala LPM Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga;
5. Kepala LPPM Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tridharma di STAI Al-Hidayah.
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu STAI Al-Hidayah sesuai dengan perannya masing-masing.
7. Mahasiswa;
8. Reviewer.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Ketua STAI Al-Hidayah menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di STAI Al-Hidayah.

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/005/2022 Tanggal : 18 Juni 2022
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 57) (1) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (2) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b. pemanfaatan teknologi tepat guna; c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.	Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan PT a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menyusun standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, kesehatan, serta pemahaman dan pengamalan agama guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a yang memenuhi unsur: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; dan 5) jurnal nasional terakreditasi.	Indikator a. Tersedianya Pedoman standar hasil PKM yang disusun oleh LPPM STAI Al-Hidayah memuat kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, kesehatan, serta pemahaman dan pengamalan agama guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. b. Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM dengan memenuhi unsur, antara lain: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 2) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 4) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar; dan 5) jurnal nasional terakreditasi.
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 58) (1) Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi	Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menyusun standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi, kedalaman dan keluasan materi	Indikator a. Tersusunnya Pedoman tentang standar isi Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi, kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat



Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (3) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (4) Hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: - hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; - teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; - model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau	Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, kesehatan, ekonomi, dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. b. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada poin b yang meliputi: - hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; - teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; - model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau - Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	sebagaimana dimaksud bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, Agama, kesehatan, ekonomi, dan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. b. Adanya hasil Penelitian yang dilakukan oleh para dosen meliputi unsur, antara lain: - hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; - pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; - teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; - model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau - Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
--	--	--



e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.		
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 59) (1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa: - pelayanan kepada masyarakat; - penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - peningkatan kapasitas masyarakat; atau - pemberdayaan masyarakat. (3) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan	Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat - Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menyusun standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. - Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang meliputi: - pelayanan kepada masyarakat; - penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - peningkatan kapasitas masyarakat; atau - pemberdayaan masyarakat. - Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin b wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. - Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh	Indikator - Tersusunnya pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria minimal tentang proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. - Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LPPM dengan meliputi unsur, antara lain: - pelayanan kepada masyarakat; - penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; - peningkatan kapasitas masyarakat; atau - pemberdayaan masyarakat. - Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. - Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/005/2022 Tanggal : 18 Juni 2022
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. (5) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). (6) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. e. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). f. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	Tinggi. e. Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam bentuk Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) dengan besaran 4 sks. f. Terlaksananya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram oleh LPPM.
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat SN-Dikti (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 60) (1) Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian	Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menyusun standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. b. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; 2) objektif, yang merupakan penilaian	Indikator a. Tersusunya pedoman penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. b. Terlaksananya penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LPPM secara terintegrasi memenuhi unsur, antara lain: 1) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat; 2) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel, yang merupakan penilaian



berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3) Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. (4) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika	berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. c. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. d. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a yang meliputi: 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya pengayaan sumber belajar	yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan 4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. c. Tersedianya format penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada poin b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. d. Tersusunnya panduan yang memuat kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat oleh LPPM meliputi, antara lain: 1) tingkat kepuasan masyarakat; 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; 4) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5) teratasinya masalah sosial dan
--	--	---



sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. (5) Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	dan/atau Pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau 5) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. e. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.	rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. e. Terlaksananya penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh LPPM dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 61) (1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah menyusun standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. c. Kepala LPPM bertanggung jawab	Indikator a. Terbentuknya kelompok Pengabdian kepada Masyarakat pada STAI Al-Hidayah yang di koordinir oleh LPPM dan memenuhi kriteria minimal kemampuan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Terlaksananya kegiatan Pengabdian oleh kelompok PkM yang di koordinir oleh LPPM dan menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. c. Terpenuhinya SDM dosen yang memiliki kemampuan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAIA/005/2022 Tanggal : 18 Juni 2022
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

(3)Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. kualifikasi akademik; dan b. hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (4)Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.	terhadap kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. d. Kepala LPPM berwenang dalam menentukan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin b menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.	kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. d. Adanya kewenangan LPPM dalam menentukan dosen pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan kualifikasinya.
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 62) (1)Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (2)Sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk: a. memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area	Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. b. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin a yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) proses Pembelajaran; dan 3) kegiatan Penelitian.	Indikator a. Tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi kriteria minimal dan menunjang proses kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Tersedianya sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang disediakan oleh STAI Al-Hidayah untuk: 1) memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan; 2) proses Pembelajaran; dan 3) kegiatan Penelitian. c. Tersedianya sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/005/2022 Tanggal : 18 Juni 2022
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

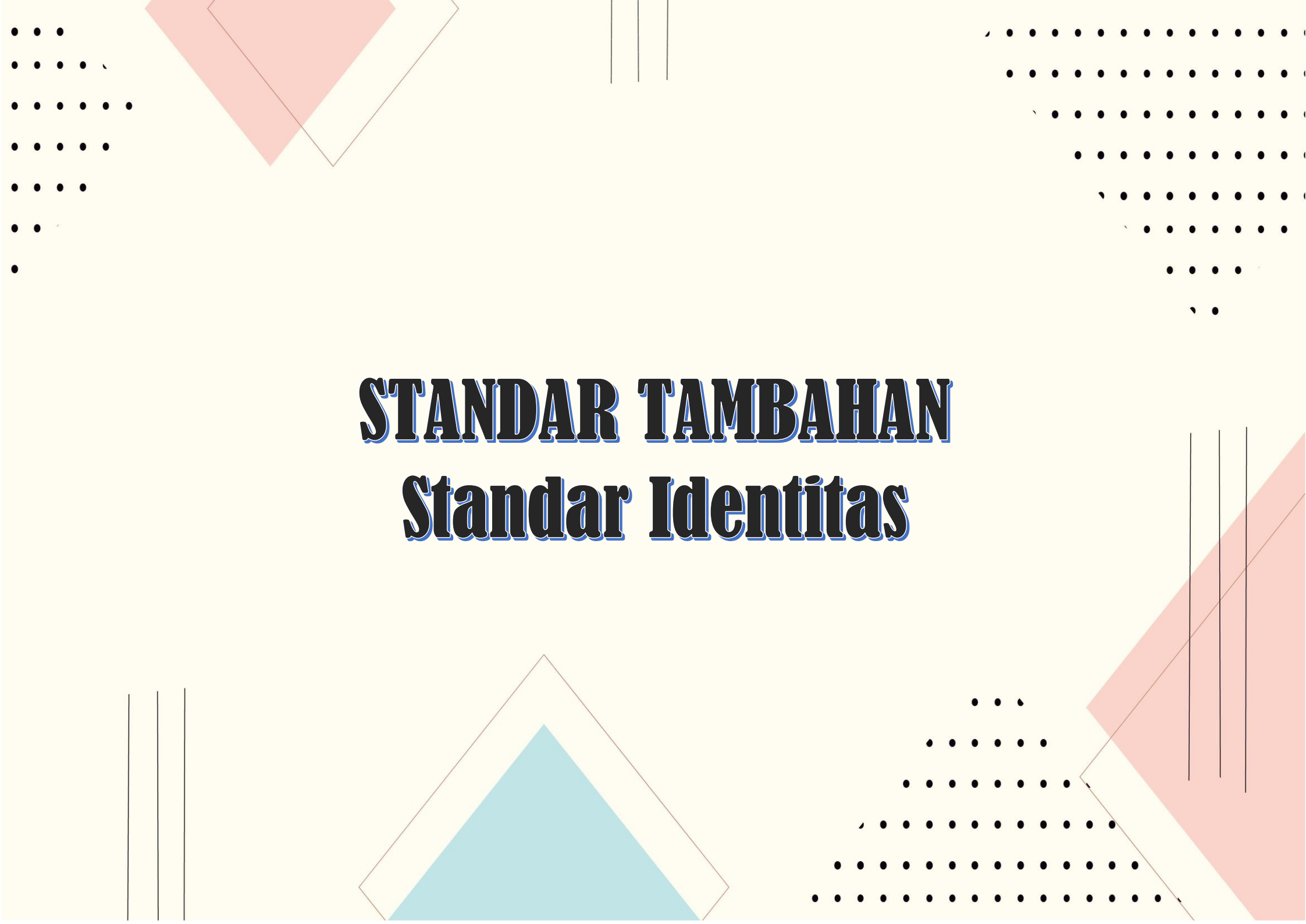
sasaran kegiatan; b. proses Pembelajaran; dan c. kegiatan Penelitian. (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	c. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada poin b harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	
7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 63) (1) Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. (2) Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.	Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah bertanggung jawab menyusun buku pedoman pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Kepala LPPM bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.	Indikator a. Tersedianya buku pedoman pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang mencakup antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. b. Adanya pengelolaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh LPPM.
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat SN-Dikti (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SN Dikti Pasal 65 dan Pasal 66) Pasal 65 (1) Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat a. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah bertanggung jawab memfasilitasi pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kriteria minimal yang mencakup antara lain: sumber, mekanisme pendanaan, dan pembiayaan PkM. b. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah wajib	Indikator a. Tersedianya pendanaan dan pembiayaan untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kriteria minimal yang mencakup antara lain: sumber, mekanisme pendanaan, dan pembiayaan PkM. b. Adanya alokasi dana internal STAI Al-Hidayah dan sumber dana eksternal diantaranya: pemerintah, perusahaan,



Pengabdian kepada Masyarakat. (2)Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. (3)Selain dari dana internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. (4)Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; b. pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; c. pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; e. pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan f. diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (5)Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi. Pasal 66 (2)Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen Pengabdian kepada	menyediakan dana internal untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu, juga mencarikan dana dari sumber-sumber eksternal diantaranya: pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri. c. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah menyiapkan dana untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Dosen sebagaimana dimaksud pada poin b digunakan untuk membiayai antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil kegiatan PkM. d. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh peraturan Ketua. e. Wakil Ketua II STAI Al-Hidayah menyediakan dana Pengabdian kepada Masyarakat untuk membiayai, antara lain: 1) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan 2) peningkatan kapasitas pelaksana.	masyarakat, dan kerja sama dengan lembaga lain dalam maupun luar negeri. c. Tersedianya dana Pengabdian kepada Masyarakat dari STAI Al-Hidayah bagi Dosen untuk membiayai, antara lain: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil kegiatan PkM. d. Adanya peraturan yang memuat tentang mekanisme penggunaan dana dan pembiayaan untuk kegiatan PkM. e. Tersediannya dana Pengabdian kepada Masyarakat yang dialokasikan untuk membiayai, antara lain: 1) manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan 2) peningkatan kapasitas pelaksana PkM baik secara kuantitas maupun kualitas.
---	--	--

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/005/2022 Tanggal : 18 Juni 2022
	STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG MELAMPAUI SN-DIKTI	Revisi : 02 Halaman :

Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan b. peningkatan kapasitas pelaksana.		
--	--	--

The background features a light cream color with various geometric elements. In the top left, there is a cluster of black dots arranged in a roughly triangular shape. To its right, a large pink triangle points downwards. Further right, three thin vertical lines are present. On the far right, another cluster of black dots is arranged in a rectangular grid. In the bottom left, three thin vertical lines are shown. At the bottom center, a large light blue triangle points upwards. To its right, a pink triangle points downwards. In the bottom right corner, there is a cluster of black dots arranged in a rectangular grid, similar to the one in the top right.

STANDAR TAMBAHAN

Standar Identitas



STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Kode No : SPMI/LPM-STAI/003/2021

Tanggal : 15 September 2021

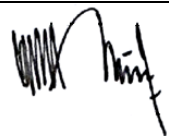
STANDAR IDENTITAS

Revisi : 01

Halaman :

STANDAR IDENTITAS

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan		Ketua Tim Penyusun		
2. Pemeriksaan	Dr. M. Hidayat Ginanjar	Kepala LPM		1/10/2021
3. Persetujuan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua STAI		
5. Pengendalian	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua STAI		

**Visi STAI Al-Hidayah Bogor :**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul di bidang IMTAK dan IPTEK dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat pada tahun 2025.

Misi STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Berupaya mewujudkan kampus STAI Al Hidayah yang unggul dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.
2. Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang bertekad kuat merealisasikan hukum Allah untuk kejayaan kaum muslimin.
3. Berpartisipasi di bidang pendidikan dan dakwah dengan mengikuti manhaj *Ahlussunnah wal Jamaah* sesuai dengan pemahaman ulama *Salafusshalih*.
4. Menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang *kaffah*, kompeten, dan berakhlakul karimah.
5. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah Islam, bidang syariah, dan ushuludin, berjiwa penuh pengabdian secara ikhlas serta tanggung jawab terhadap masa depan agama, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syariah.

Tujuan STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah, *tsaqofah Islamiyah*, memahami syari'ah serta pokok-pokok Dinul Islam (*ushuluddin*).
2. Menyelenggarakan proses belajar-mengajar berdasarkan kurikulum yang tersusun secara terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam.
3. Mengabdikan secara ikhlas serta memiliki tanggungjawab terhadap masa depan agama, bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syari'ah meraih ridha Allah SWT.
4. Berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan agama.
5. Membentuk sistem evaluasi dan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi berintegritas dengan nilai-nilai Islam sesuai visi STAI Al-Hidayah, perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yakni; mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, berilmu, bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.

	STAI AL-HIDAYAH BOGOR	Kode No : SPMI/LPM-STAI/003/2021 Tanggal : 15 September 2021
	STANDAR IDENTITAS	Revisi : 01 Halaman :

6. Menciptakan lulusan yang jujur, berkualitas, berdedikasi, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bersyari'ah.

Dasar Hukum/Referensi :

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permendikbud No 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta STAI Al-Hidayah
4. Renstra dan Renop STAI Al-Hidayah.

Definisi Istilah :

1. **Visi** adalahserangkaian kata yang menunjukkan impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi.
2. **Misi** adalahtahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut;
3. **Tujuan** adalahpenjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga;
4. **Motto** adalahkalimat, frasa, atau kata sebagai semboyan atau pedoman yang menggambarkan motivasi, semangat, dan tujuan dari suatu lembaga.

Rasional :

Standar SPMI STAI Al-Hidayah dibuat sebagai pedoman dalam melaksanakan, meningkatkan dan menciptakan budaya mutu di STAI Al-Hidayah demi mencapai visi, misi dan tujuan didirikannya STAI Al-Hidayah.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Visi dan Misi:

1. Ketua dan Wakil Ketua sebagai Penjamin Mutu STAI Al-Hidayah bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di STAI Al-Hidayah;
2. Ketua Jurusan Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan;
3. Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Program Studi;
4. Kepala LPM Sebagai Penjamin Mutu di Lembaga bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Lembaga;
5. Kepala LPPM Sebagai Lembagayang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tridharma di STAI Al-Hidayah.
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu STAI Al-Hidayah sesuai dengan perannya masing-masing.

Di dalam pelaksanaan penjaminan mutu, Ketua STAI Al-Hidayah menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di lingkungan kampus STAI Al-Hidayah.

1. Standar Identitas	Indikator	Strategi
a. STAI Al-Hidayah menetapkan tujuan institusi yang merujuk pada regulasi pemerintah;	a. STAI Al-Hidayah telah menyusun tujuan institusi yang merujuk pada regulasi pemerintah;	a. STAI Al-Hidayah merumuskan tujuan institusi yang merujuk pada regulasi pemerintah;



STAI AL-HIDAYAH BOGOR

Kode No : SPMI/LPM-STAI/003/2021

Tanggal : 15 September 2021

STANDAR IDENTITAS

Revisi : 01

Halaman :

b. STAI Al-Hidayah menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang sampai tahun 2039; c. STAI Al-Hidayah menetapkan kode etik civitas akademika; d. STAI Al-Hidayah menetapkan visi Institusi; e. STAI Al-Hidayah menetapkan misi Institusi; f. STAI Al-Hidayah menetapkan Motto institusi “Kampus Bersyariah: Islami, Unggul, dan Berakhlak Mulia”.	b. STAI Al-Hidayah telah menetapkan Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang sampai tahun 2039; c. STAI Al-Hidayah telah menetapkan kode etik civitas akademika; d. STAI Al-Hidayah telah menetapkan visi Institusi; e. STAI Al-Hidayah telah menetapkan misi Institusi; f. STAI Al-Hidayah telah menetapkan Motto institusi “Kampus Bersyariah: Islami, Unggul, dan Berakhlak Mulia”. 1) Indikator islami antara lain: (a) beraqidah ahlussunah wal jama’ah, (b) membudayakan shalat berjamaah, (c) mengajarkan nilai-nilai islami dalam setiap mata kuliah, dalam penelitian, dan dalam kegiatan pengabdian, (d) dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan tidak terpapar sekulerisme, pluralisme, liberalisme, komunisme, radikalisme, dan terorisme. 2) Indikator unggul meliputi: (a) berdaya saing tinggi, (b) lulusan 100% terserap pada dunia kerja, (c) lulusan berdaya guna pada masyarakat luas, (d) menjadi sekolah tinggi terbaik se-Jawa Barat, (c) memiliki jurnal terakreditasi terbanyak, (d) memiliki HKI terbanyak se-Jawa Barat.	b. STAI Al-Hidayah merumuskan Rencana Induk Pengembangan (RIP) jangka panjang sampai tahun 2039; c. STAI Al-Hidayah merumuskan kode etik civitas akademika; d. STAI Al-Hidayah merumuskan visi Institusi; e. STAI Al-Hidayah merumuskan misi Institusi; f. STAI Al-Hidayah merumuskan Motto institusi “Kampus Bersyariah: Islami, Unggul, dan Berakhlak Mulia”.
--	--	--



	3) Indikator berakhlak mulia antara lain: (a) jujur dan amanah dalam bermualah, (b) tidak ada yang terlibat narkoba, (c) berbusana muslim dan muslimah, (d) tidak berpacaran dan seks bebas, (e) bersahabat dan tidak bermusuhan, (f) merasa malu berbuat kejahatan, (g) tidak menyinggung perasaan orang lain, (h) menyambung tali silaturahmi, (i) belas kasih terhadap sesama makhluk hidup lain, (j) tidak mengadu domba, (k) tidak mencela, (l) tidak ghibah, (m) tidak hasut pada orang lain, (n) selalu bersyukur di setiap keadaan, (o) berupaya memelihara diri dari perbuatan dosa dan maksiat.	
2. Standar Penetapan Identitas a. Melakukan studi terlebih dahulu terhadap seluruh ketentuan normatif berupa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang identitas perguruan tinggi. b. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khusus bila akan merumuskan pernyataan visi, misi institusi. c. Melakukan uji publik, apabila perlu terhadap rancangan isi standar dengan mengundang perwakilan dari unsur-	Indikator a. STAI Al-Hidayah telah memiliki ketentuan normatif berupa peraturan perundang undangan yang mengatur tentang identitas perguruan tinggi. b. STAI Al-Hidayah telah melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khusus bila akan merumuskan pernyataan visi, misi institusi. c. STAI Al-Hidayah sudah melakukan uji publik, apabila perlu terhadap rancangan isi standar dengan mengundang perwakilan dari unsur-unsur pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) perguruan tinggi.	Strategi a. STAI Al-Hidayah merumuskan dan menetapkan peraturan berupa keputusan yang mengatur tentang identitas perguruan tinggi. b. STAI Al-Hidayah melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT dan atau studi pelacakan untuk merumuskan isi standar, khusus bila akan merumuskan pernyataan visi, misi institusi. c. STAI Al-Hidayah melakukan uji publik, terhadap rancangan isi standar identitas dengan mengundang perwakilan dari unsur-unsur pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) perguruan tinggi.



unsur pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) perguruan tinggi.		
3. Standar Pemenuhan Identitas a. Lembaga penjaminan mutu (LPM) merumuskan dan menjadikan standar identitas sebagai tolok ukur bagi institusi dan unit-unit kerja yang ada dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. b. Kepala LPM melakukan sosialisasi standar isi kepada seluruh pemangku kepentingan: dosen, mahasiswa, orang tua/wali mhs dan alumni. c. Pimpinan STAI Al-Hidayah secara konsisten berupaya untuk mewujudkan dan atau merealisasikan isi standar identitas yang telah ditetapkan.	Indikator a. Terumuskannya isi Standar Identitas oleh Lembaga Penjaminan Mutu sebagai tolok ukur bagi institusi dan seluruh unit yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya. b. Tersosialisasikannya standar isi kepada seluruh pemangku kepentingan: dosen, mahasiswa, karyawan, orang tua/wali mahasiswa dan alumni. c. Adanya konsistensi dalam memenuhi atau mencapai isi dari standar identitas yang telah ditetapkan oleh Ketua STAI Al-Hidayah melalui kebijakan-kebijakan terstruktur.	Strategi a. Lembaga Penjaminan Mutu merumuskan dan menyusun standar identitas sebagai tolok ukur bagi institusi dan seluruh unit yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya. b. Kepala LPM melakukan sosialisasi standar isi kepada seluruh pemangku kepentingan: dosen, mahasiswa, karyawan, orang tua/wali mahasiswa dan alumni. c. Pimpinan STAI Al-Hidayah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi atau merealisasikan isi standar identitas yang telah ditetapkan melalui kebijakan-kebijakan terstruktur.
4. Standar Pengendalian Identitas a. Pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor senantiasa memantau terlaksananya standar identitas. Dengan kata lain pimpinan STAI selalu melihat kondisi faktual, bila perlu mengambil langkah koreksi bila didapatkan perilaku penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan civitas akademik. b. Untuk kepentingan pengembangan standar pada siklus penjaminan mutu STAI Al-Hidayah Bogor akan dievaluasi	Indikator a. Adanya pemantauan oleh pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor untuk terlaksananya standar identitas dan memperhatikan kondisi faktual, serta mengambil langkah koreksi bila didapatkan perilaku penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan civitas akademik. b. Adanya evaluasi secara berkala yaitu setiap 4 tahun. Jika ditemukan faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian, LPM membuat catatan tertulis yang memuat semua data	Strategi a. Pimpinan STAI Al-Hidayah Bogor melakukan untuk memastikan terlaksananya standar identitas dan memperhatikan kondisi faktual, serta mengambil langkah koreksi bila didapatkan perilaku penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan civitas akademik. b. Diadakannya evaluasi secara berkala yaitu setiap 4 tahun. Jika ditemukan faktor-faktor penyebab ketidaksesuaian, LPM membuat catatan tertulis yang memuat semua data

**STAI AL-HIDAYAH BOGOR**

Kode No : SPMI/LPM-STAI/003/2021

Tanggal : 15 September 2021

STANDAR IDENTITAS

Revisi : 01

Halaman :

secara berkala yaitu setiap 4 tahun. Untuk itu, LPM sebagai pemantau, membuat catatan tertulis yang memuat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar isi, dan hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya ketidak-sesuaian antara pencapaian dengan substansi standar Isi, serta melaporkan kepada Ketua STAI Al-Hidayah Bogor agar dilakukan tindakan korektif.

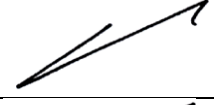
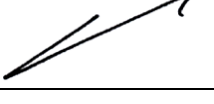
dan informasi tentang pencapaian substansi standar isi, serta melaporkan kepada ketua STAI Al-Hidayah Bogor agar melakukan tindakan korektif.

dan informasi tentang pencapaian substansi standar isi, serta melaporkan kepada ketua STAI Al-Hidayah Bogor agar melakukan tindakan korektif.

The background features a light cream color with various geometric and patterned elements. In the top left, there are several rows of black dots of varying lengths, with the word 'Aaaaaaa' in a small, light blue font below them. A large, light red triangle is positioned in the top left corner. In the top right, there are more rows of black dots. The bottom left has three vertical black lines. A large, light blue triangle is at the bottom center. The bottom right features a large, light red triangle and a pattern of black dots arranged in a triangular shape. The title 'STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA' is centered in a bold, black, serif font with a blue outline.

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

**STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA****SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR**

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.	Kepala LPM		
2. Pemeriksaan	Dr. M. Hidayat Ginanjar, M.Pd.I.	Kepala LPM		
3. Persetujuan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua Senat		
4. Penetapan	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua STAI		
5. Pengendalian	Dr. Unang Wahidin, M.Pd.I.	Ketua STAI		

**Visi STAI Al-Hidayah Bogor :**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul di bidang IMTAK dan IPTEK dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat pada tahun 2025.

Misi STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Berupaya mewujudkan kampus STAI Al Hidayah yang unggul dan bersyariah dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bercirikan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.
2. Menjadi pusat pengkajian dan pengembangan Islam yang bertekad kuat merealisasikan hukum Allah untuk kejayaan kaum muslimin.
3. Berpartisipasi di bidang pendidikan dan dakwah dengan mengikuti manhaj *Ahlussunnah wal Jamaah* sesuai dengan pemahaman ulama *Salafusshalih*.
4. Menghasilkan sarjana-sarjana Islam yang *kaffah*, kompeten, dan berakhlakul karimah.
5. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah Islam, bidang syariah, dan ushuludin, berjiwa penuh pengabdian secara ikhlas serta tanggung jawab terhadap masa depan agama, bangsa, dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syariah.

Tujuan STAI Al-Hidayah Bogor :

1. Mendidik mahasiswa agar memiliki ilmu pengetahuan dan terampil di bidang keguruan, kependidikan, dakwah, *tsaqofah Islamiyah*, memahami syari'ah serta pokok-pokok Dinul Islam (*ushuluddin*).
2. Menyelenggarakan proses belajar-mengajar berdasarkan kurikulum yang tersusun secara terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan ajaran Islam.
3. Mengabdikan secara ikhlas serta memiliki tanggungjawab terhadap masa depan agama, bangsa dan negara dalam rangka melaksanakan Tridharma perguruan Tinggi dengan nilai-nilai syari'ah meraih ridha Allah SWT.
4. Berpartisipasi terhadap program pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional di bidang pendidikan dan agama.
5. Membentuk sistem evaluasi dan pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi berintegritas dengan nilai-nilai Islam sesuai visi STAI Al-Hidayah, perkembangan masyarakat dan dunia kerja. Menunjang tercapainya tujuan pendidikan, yakni; mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman, berilmu, bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti luhur, memiliki keterampilan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam.



6. Menciptakan lulusan yang jujur, berkualitas, berdedikasi, berakhlak mulia, kreatif, inovatif dan bersyari'ah.

Dasar Hukum/Referensi :

- Manual Standar Tata Pamong dan Tata Kelola.
- Standar Rencana Strategis.
- Prosedur-prosedur terkait.
- Form-form terkait.

Definisi Istilah :

- KKNI** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antar bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- Capaian Pembelajaran** merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja yang mengacu pada standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi;
- Standar Tata Pamong dan Tata Kelola** merupakan kriteria minimal tentang tata pamong dan tata kelola di STAI Al-Hidayah;
- Tata Pamong** adalah mekanisme yang disepakati bersama yang dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran unit-unit yang ada di STAI Al-Hidayah. Tata pamong merujuk pada struktur organisasi, mekanisme dan proses bagaimana suatu institusi dikendalikan dan diarahkan untuk melaksanakan misi dan mencapai visinya;
- Pengelolaan Perguruan Tinggi** adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tinggi melalui pendirian perguruan tinggi oleh yayasan dan/atau badan penyelenggara untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi;
- LPM** adalah Lembaga Penjaminan Mutu.

Rasional :

- Standar Tata Pamong dan Tata Kelola diperlukan sebagai acuan dalam penyusunan sistem tata pamong agar berjalan efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama merupakan perwujudan tata pamong sekolah tinggi yang baik (*good university governance*) dalam rangka mencapai visi misi STAI Al-Hidayah.
- Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang baik yang diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.
- Standar Tata Pamong dan Tata Kelola menjamin terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.
- Standar Tata Pamong dan Tata Kelola mencerminkan kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan keadilan di STAI Al-Hidayah sebagai institusi perguruan tinggi.
- Standar Tata Pamong dan Tata Kelola disusun sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan STAI Al-Hidayah dalam rangka memenuhi:
 - Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi



b. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi No.14 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

c. Statuta STAI Al-Hidayah.

Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar :

1. Ketua Sebagai Penjamin Mutu Institusi STAI Al-Hidayah bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di STAI Al-Hidayah;
2. Kepala LPM Sebagai Penjamin Mutu bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di tingkat Lembaga/Sekolah Tinggi;
3. Kepala LPPM Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab atas seluruh kegiatan dharma penelitian dan pengabdian di STAI Al-Hidayah.
4. Ketua Jurusan Sebagai Penjamin Mutu di Jurusan bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Jurusan;
5. Ketua Program Studi Sebagai Penjamin Mutu di Program Studi bertanggung jawab atas seluruh pencapaian mutu di Program Studi;
6. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa bertanggung jawab atas pencapaian mutu STAI Al-Hidayah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu, Ketua STAI Al-Hidayah menugaskan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) sebagai Koordinator pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat institusi STAI Al-Hidayah.

1. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola	Indikator	Strategi
a. STAI Al-Hidayah memiliki dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, dan tercapainya tujuan. b. STAI Al-Hidayah memiliki bukti yang sah (dokumen formal kebijakan dan peraturan) guna menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. c. STAI Al-Hidayah memiliki struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram perguruan tinggi yang ditetapkan dalam Statuta.	a. Tersedianya dokumen formal tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi yang menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, dan tercapainya tujuan. b. Memiliki bukti yang sah berupa dokumen formal tentang kebijakan dan peraturan untuk menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien. c. Terbentuknya struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram perguruan tinggi yang ditetapkan dalam Statuta. d. Memiliki dokumen formal tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin	1) STAI Al-Hidayah menyusun dan membuat dokumen formal terkait tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan. 2) STAI Al-Hidayah menyusun dan membuat dokumen-dokumen kebijakan dan peraturan guna menjamin integritas dan kualitas institusi. 3) STAI Al-Hidayah merumuskan dan menetapkan struktur organisasi yang dituangkan dalam organigram sesuai Statuta. 4) STAI Al-Hidayah merumuskan dokumen



d. STAI Al-Hidayah memiliki dokumen formal tentang tugas pokok dan fungsi (tupoksi) guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. e. STAI Al-Hidayah memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Goverment</i> mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.	terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien. e. Memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan <i>Good University Goverment</i> mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.	struktur organisasi dan tata kerja institusi tentang tugas pokok dan fungsi perguruan tinggi. 5) STAI Al-Hidayah menyiapkan bukti yang sah terkait praktik perwujudan GUG, yang mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien.
2. Standar Penetapan Tata Pamong dan Tata Kelola 1) STAI Al-Hidayah memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen demi tercapainya visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi. 2) STAI Al-Hidayah menyusun deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf. 3) STAI Al-Hidayah memiliki dokumen tentang sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang ditetapkan. 4) Pimpinan di STAI Al-Hidayah memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di STAI Al-Hidayah. 5) STAI Al-Hidayah memiliki bukti yang	Indikator a. Memiliki dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen demi tercapainya visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi. b. Memiliki deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas pokok dan fungsi untuk seluruh pejabat struktural maupun staf harus disosialisasikan kepada semua pihak terkait, paling lambat saat pengangkatan pejabat struktural ataupun staf. c. Memiliki dokumen formal tentang sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. d. Memiliki karakteristik kepemimpinan yang efektif yang mampu mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur di STAI Al-Hidayah. e. Memiliki bukti yang terdokumentasi dan sah terkait terjalannya kerjasama yang baik antara pimpinan dan stakeholders.	Strategi a. STAI Al-Hidayah menyusun dokumen formal terkait penetapan karyawan pada setiap lembaga dan unit kerja. b. STAI Al-Hidayah menyusun buku pedoman tentang tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) untuk seluruh pejabat struktural maupun staff. c. STAI Al-Hidayah menyusun buku pedoman tentang sumber daya manusia agar tercapainya standar yang telah ditetapkan. d. Pimpinan STAI Al-Hidayah melakukan bimbingan dan pembinaan kepada setiap unsur lembaga di STAI Al-Hidayah sebagai institusi perguruan tinggi. e. Mengupayakan tersedianya bukti dan dokumentasi yang sah tentang telaah komprehensif dan melakukan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai



terdokumentasi dan sah terkait terjalannya kerjasama yang baik antara pimpinan dan stakeholders.		kinerja organisasi yang direncanakan.
3. Standar Pengendalian Tata Pamong dan Tata Kelola: 1) STAI Al-Hidayah memiliki rencana terkait implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang. 2) STAI Al-Hidayah memiliki dokumen formal terkait pengembangan sistem penjaminan mutu untuk menjalankan SPMI. 3) STAI Al-Hidayah memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan demi menjalankan SPMI. 4) STAI Al-Hidayah memperoleh dan memiliki sertifikat akreditasi Institusi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 5) STAI Al-Hidayah melaksanakan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Yayasan dan/atau oleh Kantor Akuntan Publik. 6) STAI Al-Hidayah memiliki standar mutu yang melampaui SN-DIKTI, dengan ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data	Indikator: a. Memiliki dokumen rencana terkait implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang. b. Memiliki dokumen formal terkait pengembangan sistem penjaminan mutu untuk menjalankan SPMI. c. Memiliki sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan demi menjalankan SPMI. d. STAI Al-Hidayah sudah memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh BAN-PT. e. Dilaksanakannya audit eksternal mengenai pengelolaan (penerimaan dan penggunaan dana) Sekolah Tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Yayasan, dan atau oleh Kantor Akuntan Publik. f. Memiliki dokumen rumusan dan pelaksanaan standar mutu yang melampaui SN-DIKTI, dengan ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.	Strategi: a. Pimpinan STAI Al-Hidayah menyusun rencana terkait implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang. b. Mengupayakan adanya dokumen formal terkait pengembangan sistem penjaminan mutu untuk menjalankan SPMI. c. Mengupayakan adanya sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan demi menjalankan SPMI. d. Pimpinan STAI Al-Hidayah harus mengupayakan secara maksimal agar institusi memperoleh sertifikasi/akreditasi eksternal oleh BAN-PT. e. Pimpinan STAI Al-Hidayah harus mengupayakan untuk dilaksanakannya audit eksternal tentang keuangan (penerimaan dan penggunaan) dana Sekolah Tinggi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Yayasan, dan atau oleh Kantor Akuntan Publik. f. Pimpinan STAI Al-Hidayah mengupayakan untuk merumuskan dan menyusun standar mutu yang melampaui



indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. 7) STAI Al-Hidayah melaksanakan analisis pencapaian kinerja yang memenuhi dua aspek, dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dilaporkan kepada para pemangku kepentingan. 8) STAI Al-Hidayah melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi empat aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. 9) STAI Al-Hidayah melaksanakan pengukuran kepuasan terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal di STAI Al-Hidayah pada masing-masing kriteria, yang mencakup: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat).	g. Memiliki dokumen analisis terhadap pencapaian kinerja yang memenuhi dua aspek, yaitu: (1) dilaksanakan setiap tahun, dan (2) hasilnya dilaporkan kepada para pemangku kepentingan. h. Dilaksanakannya sistem penjaminan mutu yang terbukti efektif memenuhi empat aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. i. Melaksanakan pengukuran kepuasan terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang mencakup: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.	SN-DIKTI, yang ditunjukkan adanya indikator kinerja tambahan yang ditetapkan. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. g. Pimpinan STAI Al-Hidayah melakukan analisis terhadap pencapaian kinerja yang memenuhi dua aspek, yaitu: (1) dilaksanakan setiap tahun, dan (2) hasilnya dilaporkan kepada para pemangku kepentingan. h. Pimpinan STAI Al-Hidayah menugaskan lembaga penjaminan mutu agar melaksanakan sistem penjaminan mutu secara efektif dengan memenuhi empat aspek dan dilakukan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal. i. Pimpinan STAI Al-Hidayah menugaskan LPM untuk melaksanakan pengukuran kepuasan agar dapat digunakan oleh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal pada masing-masing kriteria yang mencakup: tata pamong dan kerjasama, mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Standar Pengelolaan Tata Pamong dan Tata Kelola a. STAI Al-Hidayah memiliki bukti formal terkait keberfungsian sistem	Indikator: a. Memiliki bukti formal terkait keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan	Strategi a. Mengupayakan tersedianya bukti formal terkait keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan



pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup lima aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi, antara lain: (1) perencanaan (<i>planning</i>), (2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), (3) penempatan personil (<i>staffing</i>), (4) pengarahan (<i>leading</i>), dan (5) pengawasan (<i>controlling</i>). b. STAI Al-Hidayah memiliki dokumen formal berupa pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup 10 aspek, antara lain: (1) pendidikan, (2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (3) kemahasiswaan, (4) penelitian, (5) PkM, (6) SDM, (7) keuangan, (8) sarana dan prasarana, (9) sistem penjaminan mutu, dan (10) kerjasama. c. STAI Al-Hidayah memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 10 aspek, antara lain: (1) pendidikan, (2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (3) kemahasiswaan, (4) penelitian, (5) PkM, (6) SDM, (7) keuangan, (8) sarana dan prasarana, (9) sistem penjaminan mutu, dan (10) kerjasama. d. STAI Al-Hidayah memiliki dokumen formal tentang Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup, antarlain: perencanaan finansial dan sumber daya,	tinggi yang mencakup lima aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi, antara lain: (1) perencanaan (<i>planning</i>), (2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), (3) penempatan personil (<i>staffing</i>), (4) pengarahan (<i>leading</i>), dan (5) pengawasan (<i>controlling</i>). b. Memiliki dokumen formal berupa buku pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup 10 aspek, antara lain: (1) pendidikan, (2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (3) kemahasiswaan, (4) penelitian, (5) PkM, (6) SDM, (7) keuangan, (8) sarana dan prasarana, (9) sistem penjaminan mutu, dan (10) kerjasama. c. Memiliki bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 10 aspek, antara lain: (1) pendidikan, (2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (3) kemahasiswaan, (4) penelitian, (5) PkM, (6) SDM, (7) keuangan, (8) sarana dan prasarana, (9) sistem penjaminan mutu, dan (10) kerjasama. d. Tersedianya dokumen formal tentang Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko,	tinggi yang mencakup lima aspek yang dilaksanakan secara konsisten, efektif, dan efisien meliputi, antara lain: (1) perencanaan (<i>planning</i>), (2) pengorganisasian (<i>organizing</i>), (3) penempatan personil (<i>staffing</i>), (4) pengarahan (<i>leading</i>), dan (5) pengawasan (<i>controlling</i>). b. Mengupayakan pengadaan dokumen formal berupa buku pedoman pengelolaan yang rinci dan memiliki kesesuaian mencakup 10 aspek, antarlain: (1) pendidikan, (2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (3) kemahasiswaan, (4) penelitian, (5) PkM, (6) SDM, (7) keuangan, (8) sarana dan prasarana, (9) sistem penjaminan mutu, dan (10) kerjasama. c. Mengupayakan adanya bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan yang mencakup 10 aspek, antara lain: (1) pendidikan, (2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, (3) kemahasiswaan, (4) penelitian, (5) PkM, (6) SDM, (7) keuangan, (8) sarana dan prasarana, (9) sistem penjaminan mutu, dan (10) kerjasama. d. Mengupayakan tersedianya dokumen formal tentang Rencana Strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan
--	---	--



pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup lima aspek, antarlain: (1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, (2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, (3) mengacu kepada Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) institusi, (4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan (5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup lima aspek, antarlain: (1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, (2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,(3) mengacu kepada VMTS institusi, (4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan (5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.

pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit), dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup lima aspek, antara lain: (1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, (2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya,(3) mengacu kepada VMTS institusi, (4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, dan (5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan.